



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Talak antara:

PEMOHON , NIK. -, TTL: Trenggalek, 15 Juli 1978, usia 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Driver Guide), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON , TTL. Kebumen, 26 Mei 1979, usia 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (pelayan resto) bertempat tinggal di BATAM dan saat ini keberadaannya tidak diketahui di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 06 Juni 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 4 tahun di BATAM dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 1. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak keadaan rumahtangga menjadi renggang;
 2. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon berhubungan jarak jauh mengakibatkan komunikasi antara keduanya menjadi kurang baik;
 3. Termohon tidak bisa dinasehati perihal apapun termasuk cara berpakaian;
 4. Bahwa Termohon lebih mementingkan teman-temannya dibandingkan mengurus keluarga;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar tahun April 2015, dimana Pemohon bermaksud untuk menasehati Termohon namun respon yang diberikan Termohon kurang baik, Termohon lebih memilih pergi ke Malaysia dengan alasan bekerja dan dan hingga saat ini Termohon tidak pernah memberi kabar maupun informasi tentang dimana keberadaannya. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, tanpa alasan yang jelas dan sah. Dan selama itu Termohon tidak pernah pulang serta tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (*Ghoib*);
6. Bahwa setelah permasalahan terjadi Pemohon berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama Termohon namun Termohon tetap ingin bercerai;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan secara *e-summons* sebagaimana relaas panggilan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Dps. pada tanggal 07 Agustus 2024, dan panggilan kedua pada tanggal 09 September 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa setelah dibacakan relaas panggilan Termohon tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan secara *e-summons* sebagaimana relaas panggilan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Dps. pada tanggal 07 Agustus 2024, dan panggilan kedua pada tanggal 09 September 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Pertimbangan relaas sah panggilan secara e-summons

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai ketentuan PERMA RI No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui *Website* Pengadilan Agama Denpasar;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak keadaan rumahtangga menjadi renggang, antara Pemohon dengan Termohon berhubungan jarak jauh mengakibatkan komunikasi antara keduanya menjadi kurang baik, Termohon tidak bisa dinasehati perihal apapun termasuk cara berpakaian, Termohon lebih mementingkan teman-temannya dibandingkan mengurus keluarga, bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar tahun April 2015, dimana Pemohon bermaksud untuk menasehati Termohon namun respon yang diberikan Termohon kurang baik, Termohon lebih memilih pergi ke Malaysia dengan alasan bekerja dan dan hingga saat ini Termohon tidak pernah memberi kabar maupun

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tentang dimana keberadaannya. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, tanpa alasan yang jelas dan sah. Dan selama itu Termohon tidak pernah pulang serta tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (*Ghoib*);

Menimbang, bahwa setelah permohonan cerai talak dibacakan Hakim, selanjutnya Pemohon mencabut gugatannya secara lisan, karena Pemohon hendak mencari alamat Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Dps., tanggal 06 Agustus 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hendrik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

ttd

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

Hendrik, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	0.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)